



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU  
KETUA TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DUPLIKASI  
JEMBATAN KALI TIPAR DESA KARANGBENDA KECAMATAN ADIPALA  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 590/70 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DUPLIKASI  
JEMBATAN KALI TIPAR DESA KARANGBENDA KECAMATAN ADIPALA  
KABUPATEN CILACAP**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan duplikasi jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, Gubernur telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, Satuan Tugas dibentuk oleh Tim Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Terpadu tentang Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/30 Tahun 2024 tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.1.10/7012 tanggal 27 September 2024 perihal Permohonan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
  2. Surat Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah Dan Tata Ruang selaku ketua Tim Pelaksana KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PK.KPPIP/85/D.VI.M.EKON.KPPIP/09/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Duplikasi Jembatan Tipar (Ruas Jalan Adipala-Bodo/Ayah) bagian dari PSN Pembangunan Jalan Ruas JJLS, Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu tugas Tim Terpadu untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat;

- b. membantu tugas Tim Terpadu untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi masyarakat yang menguasai/memanfaatkan tanah;
- c. bersama Tim Terpadu melakukan pemberitahuan/ sosialisasi pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat;
- d. melakukan verifikasi terhadap keberatan yang diajukan atas hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang telah diumumkan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Ketua Tim Terpadu.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **29 Oktober 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH SELAKU  
KETUA TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK  
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA  
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
DUPLIKASI JEMBATAN KALI TIPAR DESA  
KARANGBENDA KECAMATAN ADIPALA  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
4. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Cilacap;

16. Anggota Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Duplikasi Jembatan Kali Tipar Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA  
TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK  
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA  
PENYEDIAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN DUPLIKASI JEMBATAN  
KALI TIPAR DESA KARANGBENDA  
KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 590/70 TAHUN 2024  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK  
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA  
PENYEDIAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN DUPLIKASI JEMBATAN  
KALI TIPAR DESA KARANGBENDA  
KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL  
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN DUPLIKASI JEMBATAN KALI TIPAR DESA KARANGBENDA  
KECAMATAN ADIPALA KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Subkoordinator Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.	Anggota
3.	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Staf Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Perangkat Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.	Anggota
6.	Perangkat Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH SELAKU  
KETUA TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK  
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA  
PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
DUPLIKASI JEMBATAN KALI TIPAR DESA  
KARANGBENDA KECAMATAN ADIPALA  
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUMARNO